Pengaturan Hak Cipta Terhadap Karya Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence Dalam Hukum Indonesia

Fachry Hanggrain Mile[1], Mutia Cherawaty Thalib[2], Mohamad Taufiq Zulfikar Sarson[3]
[1,2,3]Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo;
e-mail: [1]mohammadfachryhanggrainmile@gmail.com

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi kecerdasan buatan telah menimbulkan ketidakpastian hukum terkait status hak cipta karya yang dihasilkan secara otonom oleh sistem kecerdasan buatan di bawah hukum Indonesia. Isu utama yang dibahas dalam penelitian ini menyangkut apakah karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan dapat diakui sebagai ciptaan yang dilindungi dan bagaimana perlindungan hukum harus dirumuskan dalam kerangka hak cipta yang ada. Studi ini bertujuan untuk menganalisis kecukupan regulasi hak cipta Indonesia dalam menangani karya berbasis kecerdasan buatan dan untuk mengusulkan konstruksi hukum proporsional yang menjamin kepastian dan keadilan hukum. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan statutori, konseptual, dan komparatif, dengan analisis deskriptif dan preskriptif kualitatif terhadap norma dan doktrin hukum yang relevan. Temuan menunjukkan bahwa rezim hak cipta saat ini di Indonesia pada dasarnya didasarkan pada kepengarangan manusia, yang membutuhkan kontribusi kreatif intelektual dan pribadi dari orang perseorangan. Akibatnya, karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh kecerdasan buatan tanpa keterlibatan manusia yang substansial tidak memenuhi persyaratan orisinalitas, meskipun umumnya memenuhi persyaratan fiksasi. Sebaliknya, karya yang dibuat dengan partisipasi manusia yang signifikan melalui penggunaan alat kecerdasan buatan mungkin masih memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi regulasi diperlukan untuk membedakan antara karya yang dibantu manusia dan karya yang sepenuhnya otonom, sehingga menjamin kepastian hukum, perlindungan ekonomi, dan akuntabilitas sambil tetap melestarikan landasan filosofis hukum hak cipta sebagai perlindungan ekspresi intelektual manusia.

Kata kunci: *Kecerdasan buatan; hukum hak cipta; kepengarangan manusia; orisinalitas; reformasi hukum.*

Abstract

The rapid development of artificial intelligence technology has generated legal uncertainty regarding the copyright status of works produced autonomously by artificial intelligence systems under Indonesian law. The main issue addressed in this research concerns whether works generated by artificial intelligence can be recognized as protected creations and how legal protection should be formulated within the existing copyright framework. This study aims to analyze the adequacy of Indonesian copyright regulation in addressing artificial intelligence-based works and to propose a proportional legal construction that ensures legal certainty and justice. The research employs normative legal methods using statutory, conceptual, and comparative approaches, with qualitative descriptive and prescriptive analysis of relevant legal norms and doctrines. The findings indicate that the current copyright regime in Indonesia is fundamentally based on human authorship, which requires intellectual and

personal creative contribution from a natural person. Consequently, works produced entirely by artificial intelligence without substantial human involvement do not fulfill the requirement of originality, although they generally satisfy the requirement of fixation. In contrast, works created with significant human participation through the use of artificial intelligence tools may still qualify for copyright protection. The study concludes that regulatory reform is necessary to distinguish between human-assisted works and fully autonomous works, thereby ensuring legal certainty, economic protection, and accountability while preserving the philosophical foundation of copyright law as protection of human intellectual expression.

Keywords: *artificial intelligence; copyright law; human authorship; originality; legal reform.*

1. PENDAHULUAN

Teknologi tumbuh dengan sangat cepat dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang membawa banyak kemaslahatan baru di masyarakat[1]. Perkembangan teknologi digital pada era Revolusi Industri 4.0 hingga Society 5.0 telah mendorong lahirnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) sebagai instrumen yang tidak hanya berfungsi membantu pekerjaan manusia, tetapi juga mampu menghasilkan karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra[2]. Sistem *AI generatif*, seperti *text generator*, *image generator*, dan *music generator*, secara faktual telah memproduksi output yang secara kasat mata memenuhi kualifikasi ciptaan sebagaimana dikenal dalam rezim hak cipta[3]. Fenomena ini menimbulkan problem yuridis mendasar, khususnya terkait status hukum karya yang dihasilkan oleh AI dan penentuan subjek hukum yang berhak atas perlindungan hak cipta atas karya tersebut[4]. Dalam konteks hukum hak cipta klasik, perlindungan diberikan sebagai penghargaan atas kreativitas manusia (*human authorship*)[5], sehingga kehadiran AI sebagai entitas non-manusia yang mampu mencipta secara otonom menantang fondasi konseptual tersebut. Eksistensi AI yang dapat melakukan berbagai perintah tentu tidak terlepas dari pertanyaan terkait orsinalitas dari output yang diberikan terkhusus lagi apakah ada perlindungan terhadap wewenang ekslusif untuk karya ditimbulkan oleh hasil generated yang dikelola disystem hukum negara kita saat ini[6].

[1] Vanessa Stefanie Virginia, "Perlindungan Hukum Penyebaran Informasi Sebagai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Tiktok," *Supremasi : Jurnal Hukum* 5, No. 2 (April 2023): 134–43, Https://Doi.Org/10.36441/Supremasi.V5i2.1218.

[2] Eko Aziz Apriadi Et Al., *Kecerdasan Buatan Teori, Implementasi, Dan Aplikasi Di Era Digital*, 1st Ed. (Jawa Tengah: Eko Aziz Apriadi, 2025), 13.

[3] Nicola Lucchi, "Chatgpt: A Case Study On Copyright Challenges For Generative Artificial Intelligence Systems," *European Journal Of Risk Regulation* 15, No. 3 (September 2024): 615, Https://Doi.Org/10.1017/Err.2023.59.

[4] Ahmad Arifin Et Al., "Analisis Yuridis Hak Cipta Kepada User Atas Karya Hasil Generative Artificial Intelligence Di Indonesia," *At-Tanwir Law Review* 5, No. 2 (August 2025): 421, Https://Doi.Org/10.31314/Atlarev.V5i2.4504.

[5] Muhammad Reza Fauzian And Hilman Nur, "Karya Cipta Di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Lanskap Digital," *Prosiding Mimbar Justitia* 2, No. 1 (2025): 168.

[6] Belicia Widhyana Yulia Putri, "Perlindungan Hukum Hak Publisitas Terhadap Eksploitasi Teknologi Deepfake Ai Dalam Konteks Komersial Menurut Hukum Positif Di Indonesia," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, No. 9 (2025): 3969.

Di Indonesia, pengaturan hak cipta masih bertumpu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang secara implisit mensyaratkan keterlibatan manusia sebagai pencipta. Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta mendefinisikan pencipta sebagai "seorang atau beberapa orang" yang menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi, sehingga menegaskan paradigma human authorship sebagai dasar perlindungan. Ketentuan ini menimbulkan kekosongan norma ketika dihadapkan pada karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI (*AI-generated works*), karena sistem AI tidak memiliki kehendak, kesadaran, maupun tanggung jawab moral sebagaimana manusia[7]. Akibatnya, muncul ketidakpastian hukum mengenai apakah karya AI dapat dikualifikasikan sebagai ciptaan, dan jika iya, kepada siapa hak cipta tersebut dilekatkan: pengembang AI, pengguna, atau pihak lain yang terlibat dalam proses teknologis.

Persoalan tersebut semakin kompleks dalam praktik, mengingat AI bekerja dengan memanfaatkan data dalam jumlah besar yang tidak jarang bersumber dari karya-karya yang telah dilindungi hak cipta[8]. Hal ini menimbulkan dua isu sekaligus, yaitu persoalan originalitas dan fiksasi sebagai syarat perlindungan hak cipta, serta potensi pelanggaran hak cipta atas karya yang digunakan sebagai data latih (*training data*)[9]. Dalam doktrin hak cipta internasional, khususnya sebagaimana diatur dalam *Berne Convention* dan *TRIPs Agreement*, perlindungan diberikan terhadap ekspresi karya yang orisinal dan telah diwujudkan dalam bentuk nyata, bukan terhadap ide semata[10]. Namun, konsep orisinalitas yang berakar pada kreativitas manusia menjadi problematik ketika diterapkan pada karya yang dihasilkan oleh algoritma.

Di tingkat global, beberapa negara telah merespons perkembangan ini dengan pendekatan yang berbeda. Amerika Serikat secara konsisten menolak perlindungan hak cipta bagi karya non-manusia, sebagaimana tercermin dalam kebijakan *United States Copyright Office* dan putusan pengadilan dalam kasus *Naruto v. Slater* (Justia Law, 2018.). Sebaliknya, Inggris dan beberapa negara *common law* lain mengadopsi pendekatan pragmatis dengan mengakui pihak yang "mengatur pembuatan karya" sebagai pencipta secara hukum[11]. Perbedaan pendekatan ini menunjukkan bahwa belum terdapat konsensus global mengenai status hukum karya AI, sekaligus membuka ruang bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia, untuk merumuskan pendekatan yang kontekstual dengan sistem hukumnya.

[7] Ni Komang Nayati Sukma Dewi Et Al., "Pengaturan Hukum Logo Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Sebagai Objek Merek: Studi Komparatif Indonesia Dan Uni Eropa," *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, No. 6 (December 2025): 9209, Https://Doi.Org/10.61104/Alz.V3i6.2629.

[8] Widyastuti Andriyani Et Al., *Technology, Law And Society* (Sulawesi Selatan: Tohar Media, 2023), 48.

[9] Nanda Yuniza Eviani, Maskun Maskun, And Ahmad Fachri Faqi, "Legal Challenges Of Ai-Induced Copyright Infringement: Evaluating Liability And Dispute Resolution Mechanisms In Digital Era," *Jambura Law Review* 6, No. 2 (July 2024): 404, Https://Doi.Org/10.33756/Jlr.V6i2.24459.

[10] Olena Pasechnyk, "International Aspects Of Intellectual Property Rights Protection," *Baltic Journal Of Economic Studies* 8, No. 5 (December 2022): 150, Https://Doi.Org/10.30525/2256-0742/2022-8-5-146-157.

[11] Ni Komang Ayu Purnia Dewi, Si Ngurah Ardhya, And Ratna Artha Windari, "Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Musik Yang Dihasilkan Terknologi Artificial Intelligence (Ai) Dalam Perspektif Perbandingan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Inggris," *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 6, No. 2 (2025): 110–22.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini menjadi relevan dan urgen untuk mengkaji pengaturan hukum hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh AI dalam sistem hukum Indonesia, dengan menempatkan doktrin fiksasi dan orisinalitas sebagai parameter analisis utama. Selain itu, penelitian ini juga membandingkan pengaturan di beberapa negara lain guna memperoleh gambaran normatif dan implikatif bagi pembaruan hukum hak cipta nasional. Dengan demikian, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi secara teoretis dan praktis dalam pengembangan hukum hak cipta yang adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap kepentingan pencipta manusia.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bertujuan mengkaji pengaturan hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) melalui analisis norma, asas, dan doktrin hukum yang relevan[12]. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta instrumen hukum internasional seperti *Berne Convention* dan *TRIPs Agreement*, pendekatan konseptual untuk mengkaji konsep pencipta, ciptaan, originalitas, dan fiksasi dalam konteks AI, serta pendekatan perbandingan dengan menelaah pengaturan hak cipta atas karya AI di beberapa negara[13]. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan perjanjian internasional, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis dan preskriptif untuk menilai kecukupan norma hukum yang ada serta merumuskan konstruksi hukum yang tepat bagi perlindungan hak cipta atas karya AI dalam sistem hukum Indonesia[14].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Paradigma *Human Authorship* dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Implikasinya terhadap Karya *AI-Generated*

Kehadiran teknologi membawa manusia dalam kemajuan kehidupan baru yang semakin modern. Seperti contoh peran teknologi yang memberikan manfaat dalam pemanfaatan sistem elektronik secara global. Salah satu kehadiran teknologi yang membawa perubahan besar ialah hadirnya *Artificial Intelligent* sebagai alat yang mampu memecahkan permasalahkan dalam masyarakat [15]. peran AI dalam proses kreatif. Dalam praktiknya, pengakuan terhadap karya *AI-assisted* bergantung pada sejauh mana peran manusia dapat dibuktikan dalam proses kreatif tersebut.

[12] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 1st Ed. (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.
[13] Muhaimin, 54.
[14] Mushafi, *Metode Penelitian Hukum : Teori Dan Praktik*, 1st Ed. (Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2025), 87–88.
[15] Aditama Candra Kusuma And Ayu Diah Rahmani, "Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)," *Supremasi : Jurnal Hukum* 5, No. 1 (October 2022): 46–63, Https://Doi.Org/10.36441/Supremasi.V5i1.721.

Paradigma *human authorship* dalam hukum hak cipta Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai konstruksi normatif, tetapi juga sebagai landasan filosofis perlindungan hak cipta yang menempatkan kreativitas manusia sebagai nilai utama yang harus dilindungi. Sebagaimana dalam Pasal 1 angka 2 UU Hak Cipta, pencipta didefinisikan sebagai seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan ciptaan yang bersifat khas dan pribadi[16]. Frasa "seorang atau beberapa orang" secara jelas menegaskan bahwa subjek hukum pencipta adalah manusia (*natural person*), bukan entitas non-manusia seperti mesin atau sistem kecerdasan buatan[17].

Hak cipta pada dasarnya lahir dari pengakuan terhadap kerja intelektual manusia yang bersifat personal dan orisinal, sehingga hak eksklusif diberikan sebagai bentuk penghargaan atas upaya kreatif tersebut[18] Dalam kerangka ini, pemberian hak cipta tidak semata-mata bertujuan melindungi hasil karya, melainkan juga menjamin keterikatan moral antara pencipta dan ciptaannya. Oleh karena itu, konsep pencipta dalam UU Hak Cipta tidak dapat dilepaskan dari unsur kesadaran, kehendak, dan tanggung jawab, yang secara inheren hanya dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum.

Ketika paradigma tersebut dihadapkan pada fenomena karya *AI-generated*, muncul problem konseptual yang mendasar. AI beroperasi melalui algoritma dan pembelajaran mesin yang bekerja berdasarkan pemrosesan data dan probabilitas, tanpa adanya kesadaran subjektif maupun intensi kreatif[19]. Meskipun output yang dihasilkan dapat menyerupai karya manusia dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan, proses penciptaannya tidak melibatkan pengalaman, ekspresi emosional, atau kehendak personal sebagaimana dipahami dalam doktrin hak cipta[20]. Dengan demikian, mengakui karya *AI-generated* sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta tanpa kehadiran pencipta manusia berpotensi mengaburkan rasionalitas pemberian hak cipta itu sendiri, karena hak eksklusif akan dilekatkan pada entitas yang tidak memiliki kapasitas moral maupun hukum untuk mempertanggungjawabkan hak tersebut[21].

Karya *AI-generated* adalah karya yang dihasilkan sepenuhnya oleh sistem AI tanpa campur tangan kreatif manusia dalam proses ekspresi atau

[16] Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, "Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing Yang Dilakukan Tanpa Izin Di Indonesia," *Supremasi : Jurnal Hukum* 4, No. 1 (October 2021): 95–108, Https://Doi.Org/10.36441/Supremasi.V4i1.548.

[17] Bintang M.D And Muh Masnun, "Prospek Artificial Intelligence Sebagai Quasi Subjek Hukum: Dinamika Pengaturan Hukum Perdata Di Indonesia," *Jurnal Iso: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, No. 2 (December 2024): 8, Https://Doi.Org/10.53697/Iso.V4i2.2063.

[18] Haryono, *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Dalam Konteks Filosofi Dan Teori*, 1st Ed. (D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2025), 23.

[19] I. Gusti Ayu Agung Intan Liantari And Dewa Ayu Dian Sawitri, "Pengaturan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence," *Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum* 13, No. 1 (January 2025): 1407–17.

[20] Tanissa Mayra Tsabitha, "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya Ai: Studi Kasus Chatgpt Dan Deepseek Dalam Perspektif Trips Agreement," *Unes Law Review* 8, No. 1 (September 2025): 192–204, Https://Doi.Org/10.31933/Unesrev.V8i1.2472.

[21] Basilla Inakyora Nalya Arimbi And Made Aditya Pramana Putra, "Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Komersialisasi Karya-Karya Artificial Intelligence Dalam Industri Kreatif," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, No. 11 (November 2024), Https://Doi.Org/10.62281/V2i11.966.

pengambilan keputusan *artistic*[22]. Misalnya, algoritma yang secara otomatis membuat lukisan digital berdasarkan kumpulan data tanpa intervensi manusia dalam menentukan gaya, komposisi, atau bentuk akhir karya. Berdasarkan ketentuan dalam UU Hak Cipta, karya semacam ini tidak dapat dikategorikan sebagai "ciptaan" karena tidak memenuhi unsur personalitas dan ekspresi manusia yang bersifat khas dan pribadi sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 angka 2 dan angka 3. Hasil kerja AI yang murni otomatis tidak dianggap sebagai hasil karya intelektual manusia, sehingga tidak memenuhi unsur orisinalitas dalam pengertian hukum hak cipta. Dengan demikian, karya *AI-generated* belum dapat dilindungi secara hukum sebagai ciptaan yang memiliki hak cipta di bawah sistem hukum Indonesia saat ini.

Lebih jauh, pengakuan terhadap karya *AI-generated* dalam kerangka *human authorship* juga menimbulkan persoalan mengenai legitimasi subjek pemegang hak[23]. Apabila AI tidak dapat diakui sebagai pencipta, maka alternatif yang sering diajukan adalah pengembang sistem AI atau pengguna AI. Namun, kedua alternatif tersebut tidak selalu mencerminkan kontribusi kreatif yang sepadan dengan konsep penciptaan dalam hukum hak cipta[24]. Pengembang AI pada umumnya hanya menyediakan infrastruktur teknologi dan algoritma dasar, tanpa terlibat langsung dalam penciptaan setiap output yang dihasilkan oleh sistem. Sementara itu, pengguna AI tidak selalu memberikan kontribusi kreatif yang signifikan, terutama dalam konteks penggunaan AI generatif yang bekerja secara otomatis dengan input minimal[25]. Kondisi ini menunjukkan bahwa paradigma *human authorship* tidak secara mudah dapat diperluas untuk mencakup karya AI-generated tanpa menimbulkan distorsi konseptual dalam rezim hak cipta.

Dari perspektif kepastian hukum, kekosongan norma terkait karya *AI-generated* berpotensi menimbulkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum hak cipta di Indonesia. Tanpa kejelasan pengaturan, karya *AI-generated* dapat dengan bebas digunakan, dimodifikasi, atau dikomersialisasikan tanpa mekanisme perlindungan maupun penegakan hukum yang memadai[26]. Hal ini tidak hanya merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pemanfaatan AI, tetapi juga dapat melemahkan fungsi hak cipta sebagai instrumen pengaturan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Dalam jangka panjang, ketidakpastian ini berpotensi menghambat iklim inovasi dan investasi di bidang teknologi kreatif berbasis AI, karena pelaku usaha tidak

[22] Liantari And Sawitri, "Pengaturan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence," 1411.
[23] Surya Iman Mahardhika, "Estetika Yang Tersimulasikan: Kajian Kritis Etika Seni Pada Produk Visual Ai," *Jurnal Etika Terapan* 2, No. 2 (August 2025): 52.
[24] Dibit Yuniar Ekawardani And Mochamad Cholil, "Pelindungan Hak Cipta Atas Karya Ilmiah Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, No. 4 (April 2025): 17, Https://Doi.Org/10.56370/Jhlg.V6i4.1276.
[25] Widyastuti Andriyani Et Al., *Ai Generatif Dan Mutu Pendidikan* (Penerbit Widina, 2024), 10.
[26] Ayra Adlina Mahanani Zahra And Albertus Sentot Sudarwanto, "Ilustrasi Digital Di Tengah Ancaman Pelanggaran Hak Cipta Oleh Ai," *Indonesian Journal Of Social Sciences And Humanities* 5, No. 1 (February 2025): 84.

memiliki kepastian mengenai perlindungan hukum atas output yang dihasilkan[27].

Oleh karena itu, paradigma *human authorship* yang dianut UU Hak Cipta Indonesia perlu dikaji ulang secara kritis dalam konteks perkembangan AI. Kajian ulang tersebut tidak serta-merta menuntut pengakuan AI sebagai pencipta, tetapi dapat diarahkan pada perumusan konstruksi hukum alternatif yang tetap menjaga prinsip dasar hak cipta, sekaligus mampu merespons realitas penciptaan karya oleh AI. Dengan demikian, hukum hak cipta Indonesia diharapkan tidak hanya mempertahankan legitimasi filosofisnya, tetapi juga memiliki daya adaptasi yang memadai dalam menghadapi transformasi teknologi yang semakin kompleks.

B. Fiksasi dan Orisinalitas sebagai Parameter Penilaian Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya Berbasis *Artificial Intelligence*

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai karya yang dihasilkan oleh *Artificial Intelligence* (AI), penilaian terhadap kemungkinan perlindungan hak cipta secara normatif dapat dilakukan dengan merujuk pada doktrin fiksasi dan orisinalitas sebagai dua syarat fundamental dalam rezim hak cipta[28]. Kedua doktrin ini tidak hanya berfungsi sebagai prasyarat teknis perlindungan, tetapi juga sebagai instrumen konseptual untuk membedakan antara karya yang layak memperoleh hak eksklusif dan karya yang berada dalam ranah publik. Dalam konteks karya berbasis AI, doktrin fiksasi relatif tidak menimbulkan persoalan, karena output AI baik dalam bentuk teks, gambar, musik, maupun audiovisual pada umumnya telah diwujudkan dalam medium digital yang konkret, dapat diidentifikasi, disimpan, direproduksi, dan dikomunikasikan kepada publik. Dengan demikian, syarat fiksasi sebagaimana dipahami dalam Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta prinsip internasional dalam *TRIPs Agreement* pada dasarnya telah terpenuhi.

Sebaliknya, unsur orisinalitas menjadi titik krusial dalam menentukan status hukum karya AI. Dalam doktrin hak cipta, orisinalitas tidak dipahami sebagai kebaruan absolut, melainkan sebagai hasil dari kontribusi intelektual dan kreativitas personal pencipta[29]. Konsep ini menempatkan manusia sebagai pusat proses penciptaan, sehingga orisinalitas selalu dikaitkan dengan adanya pilihan kreatif, penilaian subjektif, dan ekspresi individual[30]. Pada karya yang sepenuhnya dihasilkan secara otonom oleh AI (*AI-generated works*), unsur-unsur tersebut sulit untuk diidentifikasi, karena AI bekerja berdasarkan pemrosesan data, pengenalan pola, dan probabilitas algoritmik tanpa adanya kesadaran atau kehendak kreatif [31]. Oleh karena itu, karya AI-generated secara

[27] Ratu Eva Febriani Et Al., *Ekonomi Kreatif: Inovasi, Peluang, Dan Tantangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia*, 1st Ed. (Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025), 40.
[28] Pratiwi Eka Sari, "Kebutuhan Perluasan Doktrin Orsinalitas Dan Fiksasi Dalam Undang - Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa," *Dharrmasisya* 1, No. 1 (2020): 445–58.
[29] Zahra And Sudarwanto, "Ilustrasi Digital Di Tengah Ancaman Pelanggaran Hak Cipta Oleh Ai," 86.
[30] Sari, "Kebutuhan Perluasan Doktrin Orsinalitas Dan Fiksasi Dalam Undang - Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa," 448.
[31] Muhammad Husnain, "Copyright Ability Of Outputs: A Comparative Study Of Eu And Us Approaches" (Vilniaus Universitetas., 2025), Https://Epublications.Vu.Lt/Object/Elaba:238871585/.

konseptual tidak memenuhi standar orisinalitas dalam perspektif hukum hak cipta Indonesia yang berorientasi pada *human creativity*.

Namun demikian, dalam konteks karya yang dihasilkan melalui kolaborasi antara manusia dan AI (*AI-assisted works*), unsur orisinalitas masih dapat dilekatkan pada manusia sebagai pencipta sepanjang terdapat peran aktif dan determinatif dalam proses kreatif. Peran tersebut dapat berupa penentuan ide dasar, penyusunan parameter dan instruksi (*prompt*), seleksi dan kurasi output AI, serta pengolahan lebih lanjut terhadap hasil yang dihasilkan oleh system [32]. Dalam konstruksi ini, AI diposisikan sebagai alat bantu teknologi, sedangkan manusia tetap menjadi subjek yang menentukan arah dan bentuk akhir ekspresi karya. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin klasik hak cipta yang memandang teknologi sebagai medium atau instrumen penciptaan, bukan sebagai pencipta itu [33].

Secara teoretis, relevansi teori fiksasi dan originalitas terhadap karya AI menunjukkan adanya kebutuhan untuk meninjau ulang paradigma hukum hak cipta tradisional. Fiksasi tetap relevan sebagai indikator keberadaan karya, tetapi konsep originalitas perlu diredefinisi agar dapat mengakomodasi peran kolaboratif antara manusia dan mesin. Pendekatan baru yang dikenal sebagai "*shared authorship*" atau "*derivative authorship*" mulai dikembangkan dalam literatur hukum, di mana karya hasil AI dipandang sebagai produk hibrida antara kreativitas manusia dan kemampuan generatif mesin. Oleh karena itu, teori fiksasi memastikan keberadaan bentuk nyata karya AI, sedangkan teori originalitas menjadi arena konseptual untuk menilai sejauh mana unsur kemanusiaan masih dapat ditelusuri di dalam proses penciptaannya. Kombinasi keduanya memberikan landasan penting dalam menentukan status hukum hak cipta bagi karya yang dihasilkan oleh AI di era digital saat ini.

Teori fiksasi memiliki kedudukan penting dalam memastikan bahwa suatu karya memiliki bentuk yang konkret dan dapat diidentifikasi secara hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 dan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, perlindungan hanya dapat diberikan terhadap karya yang diwujudkan dalam bentuk nyata serta dapat direproduksi atau dikomunikasikan kepada publik. Karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan umumnya sudah memenuhi unsur fiksasi, karena hasil keluarannya berupa teks, gambar, atau audio yang tersimpan secara digital dan dapat diakses oleh masyarakat. Dengan demikian, dari sisi keberadaan atau materialitas, hasil keluaran AI telah memenuhi syarat fiksasi sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia. Namun, teori ini hanya memastikan keberadaan karya, belum menentukan siapa yang berhak atas kepemilikan atau perlindungan hak cipta tersebut.

Sebaliknya, teori originalitas berperan penting dalam menentukan atribusi hak cipta kepada pihak yang terlibat dalam proses kreatif. Dalam

[32] Muhammad Akmal Mukhasibi And Selamat Widodo, "Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta Terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (Ai) Dalam Perspektif Hukum Positif," *Jurnal Serambi Hukum* 18, No. 02 (2025): 297–308.

[33] Indra Budi Jaya And Riska Rahmawati, "Perlindungan Hukum Karya Cipta Derivtaif Yang Dibuat Dengan Artificial Inteligence (Ai)," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 6, No. 3 (December 2024): 23–32, Https://Doi.Org/10.52005/Rechten.V6i3.209.

hukum hak cipta Indonesia, unsur originalitas mengandung makna bahwa suatu karya harus merupakan hasil ekspresi intelektual manusia yang lahir dari kemampuan, pengetahuan, dan kepribadian pencipta. Karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh sistem kecerdasan buatan tanpa adanya campur tangan manusia tidak dapat dianggap memenuhi kriteria originalitas karena AI tidak memiliki kesadaran, intensi, maupun kemampuan reflektif sebagaimana manusia. Oleh sebab itu, hukum Indonesia saat ini memandang bahwa AI tidak dapat diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak cipta. Apabila terdapat keterlibatan manusia dalam tahap perencanaan, pengaturan, atau seleksi hasil ciptaan, maka manusia tersebut yang dapat diakui sebagai pencipta sepanjang keterlibatannya bersifat kreatif dan substansial.

Implikasi dari pendekatan fiksasi dan orisinalitas ini menunjukkan bahwa sistem hukum hak cipta Indonesia pada dasarnya masih mampu memberikan perlindungan terhadap karya berbasis AI, tetapi dalam batasan yang sangat bergantung pada tingkat keterlibatan kreatif manusia. Karya yang dihasilkan secara otonom oleh AI cenderung berada di luar lingkup perlindungan hak cipta, sementara karya yang melibatkan kontribusi kreatif manusia secara substansial masih dapat dilindungi. Oleh karena itu, doktrin fiksasi dan orisinalitas berperan sebagai filter normatif yang menjaga konsistensi prinsip dasar hak cipta sekaligus memberikan ruang adaptasi terhadap perkembangan teknologi AI. Dalam jangka panjang, temuan ini mengindikasikan perlunya perumusan norma yang lebih eksplisit guna menghindari ketidakpastian hukum dan memberikan pedoman yang jelas bagi penegak hukum serta pelaku industri kreatif berbasis AI.

C. Kekosongan Hukum dan Kebutuhan Reformulasi Perlindungan Hak Cipta terhadap Karya *Artificial Intelligence*

Perkembangan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*/AI) telah menimbulkan tantangan serius dalam rezim hukum hak cipta Indonesia, khususnya terkait kekosongan hukum dalam pengaturan status karya yang dihasilkan oleh sistem AI. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta masih berlandaskan paradigma *human authorship* yang secara normatif menempatkan manusia sebagai satu-satunya subjek pencipta, sebagaimana tercermin dalam definisi pencipta pada Pasal 1 angka 2. Akibatnya, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa keterlibatan kreatif manusia tidak memperoleh kejelasan status hukum, baik sebagai ciptaan yang dilindungi maupun sebagai karya yang berada di luar rezim hak cipta. Kekosongan norma ini menimbulkan ketidakpastian yuridis, terutama dalam atribusi kepemilikan hak cipta, potensi sengketa komersial, serta kesulitan penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan karya berbasis AI [34].

Ketiadaan regulasi yang spesifik juga berdampak pada prinsip keadilan dan akuntabilitas dalam sistem hukum hak cipta. Tanpa kejelasan mengenai subjek yang berhak dan bertanggung jawab, karya AI berpotensi diklaim secara sepihak oleh pihak yang tidak memberikan kontribusi kreatif yang memadai,

[34] Eka Nanda Ravizki And Lintang Yudhantaka, "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual Dan Tantangan Pengaturan Di Indonesia," *Notaire* 5, No. 3 (October 2022): 351–76, Https://Doi.Org/10.20473/Ntr.V5i3.39063.

sekaligus melemahkan perlindungan terhadap pencipta manusia yang berperan dalam pengembangan dan pengoperasian teknologi AI [35]. Secara teoretis, kondisi ini mencerminkan keterlambatan hukum dalam merespons pergeseran batas antara ekspresi manusia dan hasil generatif mesin, sehingga hukum hak cipta berisiko kehilangan relevansinya dalam menghadapi realitas penciptaan digital yang semakin otonom [36].

Lebih lanjut, kekosongan hukum ini juga berdampak terhadap efektivitas penegakan hak cipta. Tanpa dasar hukum yang jelas, aparat penegak hukum menghadapi kesulitan dalam menentukan subjek yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan karya yang diciptakan oleh AI. Di sisi lain, ketidakjelasan tersebut dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan hukum, misalnya ketika seseorang mengklaim karya AI sebagai hasil ciptaan pribadinya tanpa kontribusi kreatif yang memadai. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap prinsip keadilan dan perlindungan terhadap pencipta manusia yang sesungguhnya memiliki peran penting dalam pengembangan sistem kecerdasan buatan itu sendiri[37].

Disisi lain, kehadiran AI memberikan sumbangsi dalam industri kreatif namun dalam penggunaanya masih menemui titik abu abu terkait konsep kepemilikan status atas hasil yang dihasilkan oleh AI itu sendiri. Apabila hal ini ditelisik dalam kerangka regulasi hak cipta Indonesia, AI yang dipandang sebagai alat bantu tidak dapat dianggap sebagai sebuah entitas yang yang dapat memiliki pengakuan terhadap karya yang dihasilkan misalnya musik. Padahal, kehadiran AI memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi itu sendiri sehingganya untuk menjawab tantangan hal tersebut dibutuhkan reformasi hukum yang mampu mengakomodasi perkembangan dan pemanfaatan AI[38].

Dalam perspektif teoritis, kekosongan regulasi ini mencerminkan keterlambatan hukum dalam menyesuaikan diri terhadap perkembangan teknologi. Hukum hak cipta Indonesia masih berlandaskan paradigma *human – autorship* yang mengandaikan kreativitas sebagai hasil ekspresi manusia[39], sementara perkembangan AI telah menggeser batas antara ekspresi manusia dan hasil generatif mesin. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum yang bersifat adaptif dan responsif, baik melalui amandemen UU Hak Cipta maupun pembentukan peraturan pelaksana yang secara spesifik mengatur status hukum karya hasil kecerdasan buatan.

[35] Gladys Azalia Christi And Diana Tantri Cahyaningsih, "Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status 'Pencipta' Atas Hasil Artificial Intelligence," *Junral Ilmiah Wahana Pendidikan* 10, No. 22 (November 2024): 561–77, Https://Doi.Org/10.5281/Zenodo.14569001.

[36] Muhammad Sultan Maulana And Made Aditya Pramana Putra, "Tinjauan Yuridis Komersialisasi Hasil Karya Image Generator Ai Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 3, No. 10 (October 2025), Https://Doi.Org/10.62281/Rv406366.

[37] Farhan Ananda And Anne Riski Ananda, "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Konten Di Era Digitalisasi," *Journal Of Indonesian Comparative Of Syari'ah Law* 8, No. 2 (August 2025): 481, ..., Https://Doi.Org/10.21111/Jicl.V8i2.14649.

[38] Arimbi And Putra, "Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Komersialisasi Karya-Karya Artificial Intelligence Dalam Industri Kreatif."

[39] Maulana And Putra, "Tinjauan Yuridis Komersialisasi Hasil Karya Image Generator Ai Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta," 2.

Oleh karena itu, diperlukan reformulasi pengaturan hak cipta yang bersifat adaptif dan proporsional. Reformulasi tersebut idealnya dirancang secara berlapis, dengan membedakan antara karya berbantuan AI (*AI-assisted works*) dan karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI (*AI-generated works*).[40] Pada karya berbantuan AI, perlindungan hak cipta tetap diberikan kepada manusia sebagai pencipta sepanjang terdapat kontribusi intelektual yang substantif. Sementara itu, terhadap karya *AI-generated*, diperlukan bentuk perlindungan terbatas yang berorientasi pada pengaturan pemanfaatan ekonomi dan akuntabilitas hukum, tanpa mengakui AI sebagai pencipta dalam arti yuridis. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya keseimbangan antara perlindungan kepentingan manusia, pencegahan penyalahgunaan teknologi, dan pengakuan terhadap realitas inovasi digital.

Kebutuhan regulasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga konseptual. Hukum hak cipta pada dasarnya dibangun di atas asas keadilan dan pengakuan terhadap hasil ekspresi intelektual manusia. Namun, ketika kecerdasan buatan mulai memainkan peran aktif dalam proses kreatif, muncul pertanyaan mendasar mengenai siapa yang seharusnya dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak ekonomi atas karya yang dihasilkan. Dalam konteks ini, regulasi baru diperlukan untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip hukum tradisional dan realitas teknologi modern. Regulasi tersebut harus mampu menetapkan parameter yang jelas mengenai tingkat keterlibatan manusia dalam proses penciptaan, sehingga karya yang dihasilkan AI dapat diklasifikasikan secara proporsional antara "ciptaan manusia berbantuan AI" dan "ciptaan yang sepenuhnya dihasilkan AI"[41].

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, pembaruan regulasi juga menjadi penting sebagai bagian dari harmonisasi dengan perkembangan hukum internasional yang mulai mengakomodasi karya berbasis AI melalui kategori hukum baru atau perluasan konsep perlindungan[42]. Dengan merumuskan jangkauan perlindungan yang fleksibel, transparan, dan akuntabel, hukum hak cipta Indonesia dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga esensi hak cipta sebagai instrumen penghargaan terhadap kreativitas manusia. Reformasi ini menjadi fondasi penting bagi sistem hukum kekayaan intelektual yang responsif terhadap perkembangan kecerdasan buatan sebagai fenomena hukum kontemporer.

Dengan demikian, kebutuhan akan regulasi yang mengatur hak cipta terhadap karya hasil AI merupakan urgensi hukum yang tidak dapat diabaikan. Regulasi tersebut harus mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan ekonomi, serta dasar moral yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam ekosistem penciptaan berbasis kecerdasan buatan. Kejelasan norma dalam

[40] Uha Suhaeruddin, "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovas," *Jurnal Hukum Indonesia* 3, No. 3 (July 2024): 122–28, Https://Doi.Org/10.58344/Jhi.V3i3.888.

[41] Ekawardani And Cholil, "Pelindungan Hak Cipta Atas Karya Ilmiah Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan," 18.

[42] Muhammad Zuharmando Ghaffara And Dede Pramayoza, "Kreativitas Versus Dehumanisasi Seni Desain: Keterampilan Manusia Di Tengah Tantangan Kecerdasan Buatan Dalam Era Digital," *Besaung : Jurnal Seni Desain Dan Budaya* 10, No. 1 (March 2025): 200–212, Https://Doi.Org/10.36982/Jsdb.V10i1.5017.

aspek ini akan menjadi landasan penting bagi pembaruan hukum kekayaan intelektual nasional yang adaptif terhadap kemajuan teknologi dan tetap berorientasi pada nilai-nilai keadilan serta kepastian hukum.

Jangkauan perlindungan hukum hak cipta terhadap karya yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan (AI) seharusnya dirumuskan secara proporsional dengan mempertimbangkan keseimbangan antara prinsip dasar hukum hak cipta yang berorientasi pada manusia dan realitas perkembangan teknologi yang semakin otonom.[43] Sistem hukum Indonesia saat ini masih menempatkan manusia sebagai pusat perlindungan, sehingga seluruh ciptaan yang dilindungi harus merupakan hasil dari ekspresi intelektual manusia. Dalam konteks karya hasil AI, pendekatan seperti ini menjadi terbatas karena AI dapat menghasilkan karya yang secara substansial memiliki nilai estetika, orisinalitas, dan inovasi, meskipun tidak sepenuhnya bergantung pada intervensi manusia[44]. Oleh karena itu, jangkauan perlindungan hukum perlu diperluas agar mampu menampung dinamika penciptaan di era digital tanpa mengaburkan prinsip dasar keadilan dan tanggung jawab hukum.

4. PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Paradigma *human authorship* dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia menegaskan bahwa hanya manusia yang dapat diakui sebagai pencipta karena hak cipta berakar pada kreativitas, kesadaran, dan tanggung jawab moral manusia. Konsekuensinya, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI (*AI-generated works*) tidak memenuhi unsur personalitas dan orisinalitas sebagaimana disyaratkan dalam hukum positif, sehingga tidak dapat memperoleh perlindungan hak cipta. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan konseptual ketika paradigma tradisional dihadapkan pada realitas teknologi yang semakin otonom.
2. Doktrin fiksasi dan orisinalitas memberikan kerangka analisis yang relevan dalam menilai karya berbasis AI. Meskipun unsur fiksasi umumnya terpenuhi karena karya AI memiliki bentuk konkret dalam media digital, unsur orisinalitas tetap menjadi kendala utama, khususnya pada karya yang dihasilkan tanpa keterlibatan manusia. Namun, dalam konteks *AI-assisted works*, perlindungan hak cipta masih dimungkinkan sepanjang terdapat kontribusi kreatif manusia yang substansial, sehingga AI diposisikan sebagai alat bantu, bukan sebagai pencipta.
3. Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai karya AI dalam rezim hukum hak cipta Indonesia menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada ketidakpastian yuridis, potensi sengketa, serta lemahnya perlindungan dan penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi hukum yang adaptif untuk menjembatani kesenjangan antara prinsip tradisional hak cipta dengan perkembangan teknologi AI, tanpa menghilangkan esensi perlindungan terhadap kreativitas manusia.

[43] Ella Ervita, *Digital Darwinism: Hukum, Kreativitas, Dan Evolusi Media Di Era Ai*, 1st Ed. (Jakarta: Pt Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025), 42.
[44] Ghaffara And Pramayoza, "Kreativitas Versus Dehumanisasi Seni Desain," 204.

B.Saran

1. Pemerintah perlu melakukan pembaruan terhadap Undang-Undang Hak Cipta, baik melalui amandemen maupun pembentukan regulasi turunan, dengan mengatur secara tegas klasifikasi karya berbasis AI (AI-assisted dan AI-generated) beserta konsekuensi hukumnya, guna menciptakan kepastian hukum.
2. Diperlukan pedoman normatif yang jelas mengenai batasan dan indikator kontribusi kreatif manusia dalam proses penciptaan karya berbasis AI, sehingga penentuan status pencipta dan pemegang hak cipta dapat dilakukan secara objektif dan konsisten.
3. Untuk karya AI-generated, perlu dipertimbangkan skema perlindungan hukum alternatif di luar rezim hak cipta klasik, seperti perlindungan berbasis hak terkait atau rezim khusus (*sui generis*), yang berorientasi pada aspek ekonomi dan akuntabilitas tanpa mengakui AI sebagai subjek hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andriyani, Widyastuti, Fauzan Natsir, Yoana Nurul Asri, Moh Syarif Hidayat, Yati Yati, Irfan Ricky Afandi, Mohammad Santosa Mulyo Diningrat, Et Al. 2024. *Ai Generatif Dan Mutu Pendidikan*. Penerbit Widina.

Andriyani, Widyastuti, Rian Sacipto, Deny Susanto, Cory Vidiati, Lathifaturahmah, Reza Kurniawan, And Rr Aline Gratika Nugrahani. 2023. *Technology, Law And Society*. Sulawesi Selatan: Tohar Media.

Eko Aziz Apriadi, Ribut Julianto, Fathoni Dwiatmoko, And Muawan Bisri. 2025. *Kecerdasan Buatan Teori, Implementasi, Dan Aplikasi Di Era Digital*. 1st Ed. Jawa Tengah: Eko Aziz Apriadi.

Ervita, Ella. 2025. *Digital Darwinism: Hukum, Kreativitas, Dan Evolusi Media Di Era Ai*. 1st Ed. Jakarta: Pt Indonesia Delapan Kreasi Nusa.

Febriani, Ratu Eva, Loso Judijanto, Husen Hendriyana, Muzayyanah Yuliasih, Novina Yeni Fatrina, And Arnolt Kristian Pakpahan. 2025. *Ekonomi Kreatif: Inovasi, Peluang, Dan Tantangan Ekonomi Kreatif Di Indonesia*. 1st Ed. Jambi: Pt. Sonpedia Publishing Indonesia.

Haryono. 2025. *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Dalam Konteks Filosofi Dan Teori*. 1st Ed. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. 1st Ed. Mataram: Mataram University Press.

Mushafi. 2025. *Metode Penelitian Hukum : Teori Dan Praktik*. 1st Ed. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara.

Jurnal

Ananda, Farhan, and Anne Riski Ananda. "Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pembajakan Konten Di Era Digitalisasi." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law* 8, no. 2 (August 2025): 471–88. ... https://doi.org/10.21111/jicl.v8i2.14649.

Andriyani, Widyastuti, Fauzan Natsir, Yoana Nurul Asri, Moh Syarif Hidayat, Yati Yati, Irfan Ricky Afandi, Mohammad Santosa Mulyo Diningrat, et al. *AI Generatif Dan Mutu Pendidikan*. Penerbit Widina, 2024.

Andriyani, Widyastuti, Rian Sacipto, Deny Susanto, Cory Vidiati, Lathifaturahmah, Reza Kurniawan, and Rr Aline Gratika Nugrahani. *Technology, Law And Society*. Sulawesi Selatan: TOHAR MEDIA, 2023.

Arifin, Ahmad, Ajmal Nazirul Mubiin, Bagus Adek Setiyanto, and Ikhwan Aulia Fatahillah. "Analisis Yuridis Hak Cipta Kepada User Atas Karya Hasil Generative Artificial Intelligence Di Indonesia." *At-Tanwir Law Review* 5, no. 2 (August 2025): 412–27. https://doi.org/10.31314/atlarev.v5i2.4504.

Arimbi, Basilla Inakyora Nalya, and Made Aditya Pramana Putra. "Implikasi Hukum Hak Cipta Dalam Komersialisasi Karya-Karya Artificial Intelligence Dalam Industri Kreatif." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 2, no. 11 (November 2024). https://doi.org/10.62281/v2i11.966.

Christi, Gladys Azalia, and Diana Tantri Cahyaningsih. "Problematika Subjek Hukum Hak Cipta Terkait Status 'Pencipta' Atas Hasil Artificial Intelligence." *Junral*

Ilmiah Wahana Pendidikan 10, no. 22 (November 2024): 561–77. https://doi.org/10.5281/ZENODO.14569001.

Dewi, Ni Komang Nayati Sukma, Bagus Gede Ari Rama, I. Gede Agus Kurniawan, and Kadek Januarsa Adi Sudharma. "Pengaturan Hukum Logo Yang Dihasilkan Oleh Kecerdasan Buatan Sebagai Objek Merek: Studi Komparatif Indonesia Dan Uni Eropa." *Al-Zayn : Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (December 2025): 9208–19. https://doi.org/10.61104/alz.v3i6.2629.

Ekawardani, Dibit Yuniar, and Mochamad Cholil. "Pelindungan Hak Cipta atas Karya Ilmiah yang Dihasilkan oleh Kecerdasan Buatan." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 4 (April 2025): 1–34. https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i4.1276.

Eko Aziz Apriadi, Ribut Julianto, Fathoni Dwiatmoko, and Muawan Bisri. *Kecerdasan Buatan Teori, Implementasi, dan Aplikasi di Era Digital*. 1st ed. Jawa Tengah: Eko Aziz Apriadi, 2025.

Ervita, Ella. *Digital Darwinism: Hukum, Kreativitas, dan Evolusi Media di Era AI*. 1st ed. Jakarta: PT Indonesia Delapan Kreasi Nusa, 2025.

Eviani, Nanda Yuniza, Maskun Maskun, and Ahmad Fachri Faqi. "Legal Challenges of AI-Induced Copyright Infringement: Evaluating Liability and Dispute Resolution Mechanisms in Digital Era." *Jambura Law Review* 6, no. 2 (July 2024): 403–28. https://doi.org/10.33756/jlr.v6i2.24459.

Fauzian, Muhammad Reza, and Hilman Nur. "Karya Cipta Di Era Kecerdasan Buatan: Tantangan Regulasi Dan Perlindungan Hukum Dalam Lanskap Digital." *PROSIDING MIMBAR JUSTITIA* 2, no. 1 (2025): 165–74.

Febriani, Ratu Eva, Loso Judijanto, Husen Hendriyana, Muzayyanah Yuliasih, Novina Yeni Fatrina, and Arnolt Kristian Pakpahan. *Ekonomi Kreatif: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. 1st ed. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2025.

Ghaffara, Muhammad Zuharmando, and Dede Pramayoza. "Kreativitas Versus Dehumanisasi Seni Desain: Keterampilan Manusia Di Tengah Tantangan Kecerdasan Buatan Dalam Era Digital." *Besaung : Jurnal Seni Desain Dan Budaya* 10, no. 1 (March 2025): 200–212. https://doi.org/10.36982/jsdb.v10i1.5017.

Haryono. *Pengakuan Dan Perlindungan Hak Cipta Dalam Konteks Filosofi Dan TeorI*. 1st ed. D.I Yogyakarta: Magnum Pustaka, 2025.

Husnain, Muhammad. "Copyright Ability of Outputs: A Comparative Study of Eu and Us Approaches." Vilniaus universitetas., 2025. https://epublications.vu.lt/object/elaba:238871585/.

Jaya, Indra Budi, and Riska Rahmawati. "Perlindungan Hukum Karya Cipta Derivtaif Yang Dibuat Dengan Artificial Inteligence (AI)." *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 6, no. 3 (December 2024): 23–32. https://doi.org/10.52005/rechten.v6i3.209.

Kusuma, Aditama Candra, and Ayu Diah Rahmani. "Analisis Yuridis Kebocoran Data Pada Sistem Perbankan Di Indonesia (Studi Kasus Kebocoran Data Pada Bank Indonesia)." *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 5, no. 1 (October 2022): 46–63. https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i1.721.

Liantari, I. Gusti Ayu Agung Intan, and Dewa Ayu Dian Sawitri. "Pengaturan Hak Cipta Terhadap Karya Cipta Yang Dihasilkan Oleh Artificial Intelligence." *Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum* 13, no. 1 (January 2025): 1407–17.

Lucchi, Nicola. "ChatGPT: A Case Study on Copyright Challenges for Generative Artificial Intelligence Systems." *European Journal of Risk Regulation* 15, no. 3 (September 2024): 602–24. https://doi.org/10.1017/err.2023.59.

Mahardhika, Surya Iman. "Estetika yang Tersimulasikan: Kajian Kritis Etika Seni pada Produk Visual AI." *Jurnal Etika Terapan* 2, no. 2 (August 2025): 50–65.

Maulana, Muhammad Sultan, and Made Aditya Pramana Putra. "Tinjauan Yuridis Komersialisasi Hasil Karya Image Generator Ai Dalam Perspektif Undang-Undang Hak Cipta." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 10 (October 2025). https://doi.org/10.62281/rv406366.

M.d, Bintang, and Muh Masnun. "Prospek Artificial Intelligence Sebagai Quasi Subjek Hukum: Dinamika Pengaturan Hukum Perdata Di Indonesia." *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Humaniora* 4, no. 2 (December 2024): 19–19. https://doi.org/10.53697/iso.v4i2.2063.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. 1st ed. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Mukhasibi, Muhammad Akmal, and Selamat Widodo. "Analisis Prinsip Ownership Hak Cipta Terhadap Karya Hasil Artificial Intelligence (AI) Dalam Perspektif Hukum Positif." *Jurnal Serambi Hukum* 18, no. 02 (2025): 297–308.

Mushafi. *Metode Penelitian Hukum : Teori dan Praktik*. 1st ed. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2025.

Ni Komang Ayu Purnia Dewi, Si Ngurah Ardhya, and Ratna Artha Windari. "Pemegang Hak Cipta Atas Karya Cipta Musik Yang Dihasilkan Terknologi Artificial Intelligence (Ai) Dalam Perspektif Perbandingan Antara Indonesia Dengan Amerika Serikat Dan Inggris." *Jurnal Pacta Sunt Servanda* 6, no. 2 (2025): 110–22.

Pasechnyk, Olena. "International Aspects Of Intellectual Property Rights Protection." *Baltic Journal of Economic Studies* 8, no. 5 (December 2022): 146–57. https://doi.org/10.30525/2256-0742/2022-8-5-146-157.

Putri, Belicia Widhyana Yulia. "Perlindungan Hukum Hak Publisitas Terhadap Eksploitasi Teknologi Deepfake Ai Dalam Konteks Komersial Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 9 (2025): 3968–78.

Ravizki, Eka Nanda and Lintang Yudhantaka. "Artificial Intelligence Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Konseptual dan Tantangan Pengaturan di Indonesia." *Notaire* 5, no. 3 (October 2022): 351–76. https://doi.org/10.20473/ntr.v5i3.39063.

Sari, Pratiwi Eka. "Kebutuhan Perluasan Doktrin Orsinalitas Dan FIksasi Dalam Undang - Undang Hak Cipta Sebagai Perlindungan Kreativitas Anak Bangsa." *Dharrmasisya* 1, no. 1 (2020): 445–58.

Suhaeruddin, Uha. "Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Digital: Tantangan Hukum Dan Etika Dalam Perlindungan Karya Kreatif Dan Inovas." *Jurnal Hukum Indonesia* 3, no. 3 (July 2024): 122–28. https://doi.org/10.58344/jhi.v3i3.888.

Taupiqqurrahman, Taupiqqurrahman. "Perlindungan Hak Cipta Terkait Pelanggaran Modifikasi Karya Ciptaan Asing Yang Dilakukan Tanpa Izin Di Indonesia." *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 4, no. 1 (October 2021): 95–108. https://doi.org/10.36441/supremasi.v4i1.548.

Tsabitha, Tanissa Mayra. "Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Atas Karya AI: Studi Kasus ChatGPT Dan DeepSeek Dalam Perspektif TRIPS Agreement."

UNES Law Review 8, no. 1 (September 2025): 192–204. https://doi.org/10.31933/unesrev.v8i1.2472.

Virginia, Vanessa Stefanie. "Perlindungan Hukum Penyebaran Informasi Sebagai Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Tiktok." *SUPREMASI : Jurnal Hukum* 5, no. 2 (April 2023): 134–43. https://doi.org/10.36441/supremasi.v5i2.1218.

Zahra, Ayra Adlina Mahanani, and Albertus Sentot Sudarwanto. "Ilustrasi Digital Di Tengah Ancaman Pelanggaran Hak Cipta Oleh AI." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 5, no. 1 (February 2025): 83–91.